



**BUPATI GRESIK  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI GRESIK**

**NOMOR : 050/ 151 /HK/437.12/2020**

**TENTANG**

**TIM PENYUSUN RENCANA KERJA  
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2021**

**BUPATI GRESIK,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin keselarasan pembangunan secara efektif, efisien, dan bersasaran, diperlukan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam rangka persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik Tahun 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2017;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
12. Peraturan Bupati Gresik Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan tata Kerja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik;
13. Peraturan Bupati Gresik Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2020;
14. Peraturan Bupati Gresik Nomor 54 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Penyusun Rencana Kerja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik Tahun 2021, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Menugaskan Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU untuk :
- a. mempersiapkan agenda kerja penyusunan Tim Penyusun Renja;
  - b. mengkoordinasikan pelaksanaan tahapan penyusunan RENJA;
  - c. mempersiapkan data dan informasi perencanaan pembangunan berdasarkan Sistem Informasi Pembangunan Daerah, Data Base, dan Data Sektoral Lainnya;
  - d. melaksanakan penyusunan rancangan awal, rancangan, rancangan akhir, dan Penetapan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik; dan

- e. melaksanakan koordinasi dan verifikasi Rancangan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun 2021; dan
- f. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gresik  
pada tanggal 20 Januari 2020

WAKIL BUPATI GRESIK,

ttd

Dr. H. MOH. QOSIM, M.Si.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI GRESIK

NOMOR : 050/ 151 /HK/437.12/2020

TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2021

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK
1.	Ketua	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik.
2.	Sekretaris	Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik.
3.	Anggota	a. Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik; b. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik; dan c. Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik.
4.	Kelompok Kerja I : Perumusan Rencana Kerja Bidang Rumah Umum	a. Kepala Bidang Rumah Umum pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik; b. Kepala Seksi Pendataan dan Perencanaan Rumah Umum pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik; c. Kepala Seksi Penyediaan Rumah Umum Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik; dan d. Kepala Seksi Pemantauan dan Evaluasi Rumah Umum Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik.

5.	Kelompok Kerja II : Perumusan Rencana Kerja Bidang Rumah Swadaya	<p>a. Kepala Bidang Rumah Swadaya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik;</p> <p>b. Kepala Seksi Pendataan dan Perencanaan Rumah Swadaya pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik;</p> <p>c. Kepala Seksi Pemberdayaan dan Pelaksanaan Rumah Swadaya pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik; dan</p> <p>d. Kepala Seksi Pemantauan dan Evaluasi Rumah Swadaya pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik.</p>
6.	Kelompok III : Perumusan Rencana Kerja Bidang Kawasan Permukiman	<p>a. Kepala Bidang Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik;</p> <p>b. Kepala Seksi Pendataan dan Perencanaan Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik;</p> <p>c. Kepala Seksi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik; dan</p> <p>d. Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik.</p>
7.	Kelompok IV : Perumusan Rencana Kerja Bidang Prasarana dan Sarana Utilitas Umum.	<p>a. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Utilitas Umum pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik;</p> <p>b. Kepala Seksi Perencanaan dan Sarana Utilitas umum pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik;</p>

8.	Kelompok V Perumusan Rencana Kerja Bidang Rusunawa	<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Kepala Seksi Pelaksanaan Prasarana dan Sarana Utilitas Umum pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik; dan</li> <li>d. Kepala Seksi Pemantauan Evaluasi Prasarana dan Sarana Utilitas Umum pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik.</li> <li>a. Kepala UPT Rusunawa pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik; dan</li> <li>b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Rusunawa pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik.</li> </ul>
----	---	--

WAKIL BUPATI GRESIK,

ttd

Dr. H. MOH. QOSIM, M.Si.